



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/ 406 /B.VI/HK/2011

ABOUT

FORMATION OF THE IMPLEMENTATION COMMITTEE AND THE EVALUATION TEAM SELECTION OF HEALTH STAFF TELADAN IN PUSKESMAS LEVEL PROVINCE LAMPUNG YEAR 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Merimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan di Puskesmas serta mutu jangkauan pelayanan kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan dan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, perlu dilakukan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan efektif, terkordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mei ingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Menperhatikan** : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 858/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Penyelenggara:
 - a. memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di puskesmas;
 - b. mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011;
 - c. menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung.
 2. Tim Penilai:
 - a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang telah disampaikan oleh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung; dan
 - b. mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.34.05.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 . 5 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Panitia dan Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 406 /B.VI/HK/2011
TANGGAL: 20 . 9 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGARA
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Mei s/d Agustus 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Kegiatan Tenaga Kesehatan Teladan Kode Rekening 1.01.1.02.01.42.57
2	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	
3	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Dra. Suprihartuti (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9	Pardiman, SE (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10	Hendrison, S.Sos (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11	Susilawati (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
 PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

I. Tenaga Medis (Dokter/Dokter Gigi)

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Dr. Azizah Aziz, MARS (Kepala Bidang Organisasi IDI Provinsi Lampung)	Kordinator Tim Penilai Dokter	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Drg. Fairizal Idwan (Sekretaris PDGI Provinsi Lampung)	Kordinator Tim Penilai Dokter Gigi	
3	Kabag Sosial Biro Bina Sosial	Anggota	
4	Niniek Ambarwati. S.Si. Apt (Kepala Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Provinsi Lampung)	Anggota	
5	Dr.Rolinton Sidabutar (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
6	Dr.Asih Hendrastuti (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
7	Dr.Yuni Farida (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
8	M. Yusuf. S.Sos (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	

II. Tenaga Keperawatan (Perawat/Bidan)

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Darwati, S.Sos. MM (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Kordinator	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Tori Rihiantoro (Kabid Organisasi dan Hukum PPNI Provinsi Lampung)	Anggota	
3	M.Jauhari, SKM (NSU pada Biro Bina Sosial)	Anggota	
4	Perty Nurbaiti, SKM (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
5	Ary Hidayat, Amd.Kep (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
6	Dharmawaty. Amd.Keb (Pengurus IBI Provinsi Lampung)	Anggota	

III. Tenaga Kesehatan Masyarakat (Sanitarian/Asisten Apoteker/Analisis/Penyuluh Kesehatan/Entomolog/Epidemiolog)

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Edward Ricardo. SKM,M.Kes (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Kordinator	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Sosial	Anggota	
3	Muqouwis A.T. SKM (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
4	Bertha Br Sitepu. ST. SKM (Pengurus HAKLI Provinsi Lampung)	Anggota	
5	Iryana Citrawati. S.Sos (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	

IV. Tenaga Gizi/Nutrisionis

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Kordinator	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Kasubbag Administrasi Kesehatan Biro Bina Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
3	Rika Tri Okviyanti. SKM (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
4	Berthalina. SKM.M.Kes (Pengurus PERSAGI Provinsi Lampung)	Anggota	
5	Maryati. S.Sos (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.